



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a frasa *menguji undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 April 2019, Pukul 13.45 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya. Baik, persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Pemohon, atau ada Prinsipal, atau Kuasa barangkali?

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pada siang hari ini, dari kami Pemohon Prinsipal, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa selaku advokat dan Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku mahasiswa. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik Saudara Para Pemohon, untuk Pemohon I dan II ... oh, jadi ini semua Prinsipal ya, enggak ada kuasa hukumnya, ya?

6. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi harus hadir berdua terus ini.

Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara dan telah diregistrasi dan kami Panel yang ditunjuk juga sudah mempelajari Permohonan itu. Tapi untuk jelasnya, apa yang sebenarnya Anda-Anda minta dalam Permohonan ini, supaya disampaikan highlight-nya saja

dalam Permohonan ... dalam persidangan ini, siapa yang mau menyampaikannya?

8. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Mungkin untuk sebagian saya nanti, sebagian lagi untuk pokok perkaranya Saudara Zico.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sebagian-sebagian, sedikit-sedikit, ya?

10. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Jangan sebagian banyak, sebagian banyak. Silakan.

12. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam kesempatan ini, kami menguji tentang Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang terkait tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan pasal tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin kami anggap dibacakan. Kami langsung ke Legal Standing.

Bahwa saya selaku Pemohon I adalah pengacara konstitusional yang memang fokus dalam penanganan perkara-perkara konstitusi yang bahkan lebih jauh sebelum menjadi advokat telah beracara di MK dalam satu kasus, yaitu ... contoh yang kami ambil, yaitu Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 yang diputus, diucapkan pada tanggal 7 September 2016 (bukti terlampir). Di situ Mahkamah kemudian berpandangan bahwa sudah menyatakan dalam putusannya ada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak kunjung diperiksa oleh penyidik, atau tidak kunjung dilimpahkan ke penuntut umum, atau tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga kekosongan norma terkait dengan hal tersebut harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk undang-undang.

Namun putusannya tetap pada amar Putusan MK menolak mengabulkan permohonan. Inilah yang kami anggap ada kewenangan MK yang kurang dalam hal pengaduan konstitusional. Karena saya sendiri memahami bahwa saat MK memberikan Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan tahun 2007, itu MK mewajibkan syarat adanya kerugian konstitusional yang sifatnya langsung, itu sebenarnya mensyaratkan bahwa bentuk pengujian undang-undang ... bentuk pengaduan konstitusional melalui pengujian undang-undang.

Nah, itu dalam kasus yang saya hadapi itu, sebenarnya telah terjadi justice denied. Artinya, ada keadilan yang tertunda di situ karena jelas sudah dikatakan ada kekosongan hukum dan tidak memenuhi kepastian hukum. Namun memang karena MK tidak ditegaskan dapat menangani perkara-perkara sifatnya mengandung konstitusional, maka MK menolak permohonan saya.

Nah, itu dari saya terkait dengan Legal Standing. Dan selanjutnya untuk Legal Standing Pemohon II dan termasuk dengan alasan Permohonan, nanti akan dibacakan oleh Saudara Zico, Yang Mulia. Terima kasih.

13. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan seorang mahasiswa yang pernah menggunakan hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi, di antaranya dalam Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019. Dalam Permohonan tersebut pada Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018, Mahkamah menyatakan belum dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tidak mengurangi kewajiban negara untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, vide halaman 33 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018.

Beranjak pada hal tersebut, Pemohon kemudian melakukan pengujian pasal penistaan agama kembali, dengan mempermasalahkan tidak dilakukannya revisi. Namun dalam Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019, Putusan Pemohon error in objecto karena pokok permohonan perihal revisi Undang-Undang Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, terhadap substansi Permohonan tersebut, tidak dapat menjadi objek Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pada hakikatnya adalah pengaduan konstitusional yang masuk melalui pintu pengujian undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam

Permohonan Pemohon I, sebagaimana dijelaskan pada angka 6 dan angka 7 yang sudah dituliskan. Yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon I menjadi terlanggar. Sedangkan dalam Permohonan Pemohon II yang dijelaskan pada angka 10, yang dipermasalahkan adalah tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah kiranya menolak Permohonan Pemohon I dan tidak menerima Permohonan Pemohon II dengan pandangan tidak adanya kewenangan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).

Masuk ke dalam Posita. Argumen-argumen kami mengajukan Permohonan ini adalah pertama, hakikat daripada constitutional complaint. Mekanisme pengaduan konstitusional adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui Pengadilan Tata Negara, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Perlindungan ... di dalam perlindungan Pengadilan Tata Negara tersebut, dimaksudkan menjadi keharusan karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi, yang dalam hal ini adalah konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental suatu negara yang mengikat cabang kekuasaan negara. Dengan demikian, sebagai bagian dari konstitusi, maka hak konstitusional juga merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Mengacu kepada garis besar Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada satu hal yang tertinggal dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional. Perlu dipahami bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review). Sementara pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme dan konstitusionalisme yang merupakan syarat pertama negara hukum.

Pengujian konstitusional memiliki dua tugas atau fungsi utama. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi. Dan yang kedua adalah juga melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Sehingga hak fundamental individu warga negara tersebut dijamin oleh konstitusi. Pengaduan konstitusional, termasuk bagian dari kedua pengujian hak-hak konstitusional di atas tersebut.

Masuk ke dalam angka 7. Dalam dasar ... maaf, bagian B. Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai The World ... The Guardian of Constitution mencakup juga constitutional complaint.

Bahwa dasar filosofis tersebut yang menjadi marwah Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai The Guardian of Constitution menjadi suatu kontradiksi yang sangat tajam apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan constitutional complaint.

Bahwa sebagaimana sudah pernah dijelaskan dalam berbagai dissenting opinion Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya, salah satunya dalam put ... dalam Perkara Nomor 1/PUU-IV/2006. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan pernah menyatakan bahwa sesungguhnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang harus ditafsir, termasuk pengujian perbuatan lembaga negara yang menjalankan undang-undang yang melanggar hak dasar, yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi perorangan dan masyarakat.

Bagian C. Perluasan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus pengaduan konstitusional sejalan dengan konstitusi. Terdapat beberapa contoh, dimana Mahkamah Konstitusi pernah memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga negara, di antaranya Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017. Kemudian, juga dalam beberapa kewenangan lainnya, seperti contohnya Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Dengan melihat kepada putusan-putusan tersebut, artinya Mahkamah Konstitusi menyatakan juga bahwa dalam menjalankan kewenangan menguji undang-undang, termasuk juga kewenangan mengadili dan memutus constitutional complaint. Terhadap hal tersebut, bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru. Namun, menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of constitution, yang mana memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa mengubah atau menambah secara eksplisit ketentuan norma yang ada. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen tidak memiliki bagian penjelasan sebagaimana sebelum amandemen. Artinya, Mahkamah Konstitusi lah yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara secara dinamis, sebagaimana konsep living constitution.

Secara theoretic maupun empiric, baik dengan melihat praktik di berbagai negara, seperti contohnya Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan, maupun kenyataan yang ada di Indonesia saat ini, banyak permohonan secara substansial merupakan pengaduan konstitusional. Dengan demikian, oleh karena banyaknya kebutuhan, negara hukum Indonesia sangat memiliki kebutuhan supaya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan setelah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 10 huruf a, dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap konstitusional sepanjang frasa *menguji undang-undang* dimaknai 'termasuk juga pengaduan konstitusional melalui pengujian undang-undang'.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik, terima kasih.

Jadi karena Saudara-Saudara sudah biasa ... apa ... beracara di MK ... ada ... apa ... nasihat atau saran dari Majelis Panel supaya diperhatikan.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

15. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Suhartoyo, Majelis Panel.

Karena keduanya ini sudah lazim beperkara, Viktor Santoso, Zico, ya, dan hal-hal yang sudah diurai di dalam format dari Permohonan, ya, saya tidak komentar lagi, hanya mungkin nanti perlu dipertajam saja, supaya tidak terlalu masuk, nanti kita seolah-olah yang menyempurnakan Permohonan, tapi sekadar mengingatkan hal-hal yang penting saja, ya.

Pertama, ada hal-hal yang perlu konsisten, ya. Di dalam Permohonan itu, yang dimohonkan untuk diuji, itu dua pasal, ya, dari dua undang-undang itu, ya. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu di pe ... di halaman 9 itu kan dua itu, Alasan Permohonan, "Memohon yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, Pasal 29, kemudian terhadap ketentuan norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D."

Sementara di Petitum, itu ada tiga, "menyatakan Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 29 ayat (1)." Ya, kan ada tiga itu jadinya, ya. Ya, ini coba dicermati.

Kemudian, ini di halaman 10 itu bahwa ketentuan norma pasal a quo Undang-Undang OJK, ya, ya.

16. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nanti saja, nanti saja, diperbaiki saja, ya. Gitu, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ini saya kira nanti diperbaiki.

Kemudian, ya, di alat bukti, ya, alat bukti juga seperti itu. Jadi, P-1 Pasal 10 saja yang dicantumkan, dilampirkan alat buktinya. Nah, ini alat bukti ini, ya, bagaimana, ya, mungkin juga Pemohon beranggap, "Ah, Hakim kan punya undang-undangnya itu." Gitu, ya, sehingga dilampirkan hanya pasalnya saja, gitu ya. Ya, enggak lengkap, gitu ya. Mungkin dugaannya, "Ah, Hakim MK kan pasti punya itu undang-undang itu, wong undang-undang ngatur dia kan. Dan di sana juga banyak bahan." Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga begitu, ya.

Ya, padahal kan yang dimaksud undang-undang itu, ya ... apa ... termasuk juga penjelasannya, semua karena bisa saja kan hanya pasal itu yang diuji, tapi kan ada penjelasannya, ada pasal yang berkait yang dirujuk, ya, gitu.

Ya, nah, itu saja dari saya. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Pak Prof. Saldi, silakan.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Suhartoyo.

Saudara Prinsipal, ini kan tidak akut ... tidak ada kuasa hukumnya ini. Dua-duanya langsung. Kalau dari format sih, sebetulnya kalau masih salah juga kebangetan begitu, orang sudah berulang-ulang di sini. Tidak ada pro ... problem dengan format, kecuali kehati-hatian tadi.

Ini kan jebakan copy-paste itu di mana-mana kan adalah begitu. Jadi, itu harus hati-hatilah, kedua Pemohon. Itu yang pertama.

Yang kedua. Sa ... kami mungkin perlu di ... apa ... dibantu, ya, untuk me-explore lebih jauh karena dasar konstitusional untuk menguji Pasal 10 dan pasal ... berapa itu di yang ... yang diminta ditafsirkan itu, Pasal 29 dan pasal ... Pasal 10 huruf a, Pasal 30 huruf a, yang ada di petitum Saudara itu. Kemudian, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman itu. Itu kan, Pasal 1 ayat (3), ya, tentang Indonesia Negara Hukum. Lalu, Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perlindungan Kepastian Hukum dan segala macamnya.

Tapi saya belum melihat penjelasan yang memadai, di mana kaitan negara hukum itu dengan constitutional complaint itu? Gimana mencantolkannya? Jadi, tidak sekadar menyebutkan saja, "Wah, ini tidak bertentangan ... apa ... dengan ... apa ... Indonesia sebagai negara hukum." Tapi kan tugas Pemohon harus menjelaskan bagaimana kaitan itu? Begitu. Karena kan, harus dipikirkan juga dengan hati-hati kalau Pemohon memperhadapkan ke Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 28 ayat ... Pasal 28D ayat (1) itu, Mahkamah Konstitusi kan, juga punya sandaran ke konstitusi Pasal 24C, ya, kan?

Pasal 24C ayat (1) itu yang menyatakan, "Kewenangan ... kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," eksplisit. Kalau Anda tadi mengambil contohnya di Amerika Serikat, dalam konstitusi Amerika Serikat itu ndak ada eksplisit, kewenangan Mahkamah Agung Amerika untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu lahir karena penafsiran. Tapi kalau Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia muncul karena diberikan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di Amerika Serikat ndak ada seperti itu, kalau Anda gunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), lalu kan ada Pasal 24C yang hakim kan harus baca itu juga.

Nah, oleh karena itu, Anda memiliki kewajiban menjelaskan mengapa constitutional complaint itu menjadi ... kalau tidak dikabulkan Permohonan Saudara itu dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, ini memang kajiannya lebih banyak kajian-kajian kepustakaan sebetulnya yang menjelaskan soal-soal yang begini. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau logika Permohonan Saudara ini diikuti, akhirnya ndak ada lagi dasar pengujian bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tingkat undang-undang. Mengapa saya katakan begitu? Kan, yang Saudara minta begini di Petitum, jadi memaknai kata ... apa ... frasa *menguji undang-undang* dimaknai termasuk juga pengaduan konstitusional melalui pengujian undang-undang. Nah, itu kan beda, menguji undang-undang dengan pengaduan konstitusional melalui pengujian undang-undang, itu kan berbeda jadinya. Coba Anda pikirkan lagi, apakah dengan dimaknai seperti itu, tidak jadi menghilangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tingkat undang-undang?

Saya mau bacakan begini, ya, ini Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi itu yang Saudara mohonkan itu. Sebentar, Pak Ketua.

Pasal 10 ini kan, menguji undang-undang yang di huruf a ini kalau diterjemahkan kan, menjadi begini, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk ... termasuk juga pengaduan konstitusional melalui pengujian undang-undang." Kan frasa itu diganti dengan ini jadinya.

Nah, secara tidak langsung, Saudara menghilangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau pemaknaannya seperti itu dibuat. Tolong dipikirkan itu. Jadi jangan ... jangan ... apa namanya ... mengharap ... apa namanya ... "Punai terbang tinggi," ah, "Nanti yang di tangan dilepaskan," begitu.

Coba dipikirkan betul konsekuensi dengan menafsirkannya seperti ini. Mungkin Saudara punya formula lain yang kalau itu dikabulkan, misalnya, yang kewenangan yang diatur di undang-undang itu menjadi tidak hilang. Kan, dengan ditafsirkan seperti itu kan, frasa yang ada itu akan jadi hilang berganti dengan frasa yang Saudara usulkan kan, yang Saudara mohonkan? Coba dipikirkan lagi soal yang begitu.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel, dari saya. Terima kasih.

20. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Prof. Itu supaya diperhatikan Para Pemohon.

Jadi, saya tambahkan sedikit, berkaitan dengan Legal Standing tadi. Saya belum menemukan, tapi dari apa yang disampaikan tadi kan, ada beberapa argumen yang dijadikan dasar untuk ... apa ... menguatkan posisi legal standing tadi, di antaranya ada beberapa ... beberapa ... ada kasus yang karena persoalan orang ditahan, kemudian tidak ada kepastian hukum. Kemudian kalau Saudara Zico kan, ada dua permohonan yang kemudian ditolak oleh MK karena masalah penodaan agama itu. Satu itu.

Menurut saya, kalau masalah yang penahanan itu apakah kemudian bisa dijadikan ... apa ... menjadikan pijakan ketika Saudara Viktor tidak ada kuasa dari yang bersangkutan. Artinya, kerugian konstitusionalnya di mana? Kalau kemudian mengatasnamakan dirinya sendiri, si Viktor, tapi ternyata menggunakan kasusnya orang lain, nah, titik tautnya di mana? Itu nanti supaya dijelaskan di dalam Permohonan Anda karena itu kan, yang jadikan argumen Anda ketika menjelaskan kedudukan hukum itu.

Demikian juga kepada Saudara Zico yang ... karena ada dua kasus, yang satu katanya itu pembentuk undang-undang menjadi wilayahnya pembentuk undang-undang yang perkara yang 2017 ... eh, Nomor 5 Tahun 2019, ya? Kehilangan objek itu. Tapi kalau saya boleh luruskan sedikit, Saudara Zico, itu bukan kehilangan objeknya karena menjadi kewenangannya pembentuk undang-undang. Karena Anda kan, dalam argumen Permohonannya itu sudah mengatakan bahwa

norma itu sudah benar. Sehingga ketika norma itu sudah benar, Anda persoalkan, itulah Mahkamah kemudian berpendapat untuk apa? Karena persoalan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah orang yang datang mempersoalkan inkonstitusionalitas sebuah norma. Sementara, Zico ketika itu dalam dalil permohonannya justru mengakui bahwa norma itu sudah benar. Hanya persoalan kenapa tidak segera dilakukan perubahan? Itu persoalan lain yang dipertimbangkan oleh Mahkamah juga dalam putusan itu.

Tapi pesan saya begini, Saudara Zico, itu supaya diperkuat. Kalau Anda berangkat dari argumen itu, juga supaya diperkuat. Karena dalam ... dalam sebuah kelaziman, yang namanya constitutional complaint itu kebanyakan kan, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara, tapi kerugian yang datang itu karena apa? Karena ada perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, seperti yang dicontohkan si Viktor tadi. Hanya persoalannya, apakah itu kasusnya Viktor sendiri atau kliennya atau orang lain? Kan, itu persoalan yang saya tanyakan tadi soal titik tautnya dengan kerugian konstitusional pada hari ini yang kemudian Anda mengajukan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Itu untuk Legal Standing, supaya nanti lebih di ... anu ... di ... apa.

Nah, sementara kalau hanya karena menemukan permasalahan ada dua putusan MK yang tidak diterima, kemudian itu merupakan bagian dari persoalan yang bisa diajukan upaya hukum melalui constitutional complaint kalau Permohonan itu dikabulkan, itu harus hati-hati. Artinya, apakah bisa seperti itu?

Bahwa constitutional complaint itu berangkatnya dari situ, ada sebuah permohonan yang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau saya ... yang saya jelaskan ini ada sedikit perbedaan tentang yang Anda-Anda maksudkan, ya, tolong diluruskan sekalian nanti dalam perbaikan. Itu mengenai Kedudukan Hukum.

Kalau mengenai substansi, ya, Pak Viktor dan Pak Zico, begini. Kalau Anda menyitir tentang constitutional complaint yang ada di Jerman, saya khusus di Jerman saja, tadi yang di Amerika sudah disampaikan Prof. Saldi itu. Ini kan, memang dari konstitusinya sudah diatur, Pasal 42 ... gezeichnet itu, kan?

Persoalan kita sekarang, bagaimana dengan konstitusi kita? Nah, Pak Viktor sama sekali enggak membawa Pasal 24C itu. Apakah ini takut nanti ada benturan-benturan di situ yang akan mempersulit Permohonan Saudara atau apa, saya tidak boleh su'udzon. Tapi paling tidak, kenapa ketika memperbandingkan bahwa itu konstitusi saja di Jerman sudah mengatur, kok. Di sini hanya di ... di sini undang-undang tidak, konstitusinya juga memang tidak. Tapi Anda kemudian minta

diubah hanya dari undang-undang ke bawah, sementara apakah tidak kemudian menghilangkan habitatnya MK sendiri bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, kalau itu kemudian secara konsekuen dielaborasi di sini, nah, Pak Viktor, bisa ketemu ini nanti. Bagaimana ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-nya, pertentangannya ada di mana? Karena 24C justru tidak mengatur tentang constitutional complaint, malah undang-undangnya akan dipertentangkan dengan konstitusi. Kan, menjadi ada logika atau teori yang terbalik. Tapi ini kan dari persepsi Panel, tapi Anda boleh kemudian nanti meluruskan dengan argumen-argumen atau teori-teori yang mungkin Anda-Anda yakini itu sebagai alasan pembenaran Saudara-Saudara. Mungkin itu saja untuk dari substansi, tapi substansi kan, Hakim sebenarnya tidak boleh terlalu masuk mencampuri, ya? Tapi kalau yang OJK tadi kebawa-bawa, memang itu agak prinsip supaya diperbaiki.

Oke, ya? Kan, yang lain kan, sudah biasa beracara di sini, sepertinya memang sudah ... Nanti dari Mahkamah memberi kesempatan untuk perbaikan kalau memang mau ada perbaikan sampai dengan tanggal 23 April 2019, pukul 10.00 WIB, pada hari Selasa.

Kalau bukti ya, betul disampaikan Pak Wahiduddin tadi, Pak Viktor. Kalau memang mau disampaikan ... memang beda kan, nanti ketika Mahkamah menilai bukti yang diajukan di persidangan dengan bukti yang Hakim suruh melihat sendiri, itu ... makanya ada pengesahan bukti itu adalah kekuatan mengikatnya bukti pembuktian karena bukti ... alat bukti termasuk surat ini adalah bagian dari upaya pembuktian Anda. Kalau Hakim suruh membaca koran, nonton TV segala macam, itu bukan bukti nanti, itu.

Jadi ada bobot-bobot ... apa ... yuridis di sana, sehingga Anda harus bisa membedakan. Kemarin juga dalam permohonan lain, saya juga pernah menyarankan begitu, tapi dalam perbaikan kemudian dilampirkan akhirnya, meskipun yang dilampirkan putusan-putusan MK, tapi kan beda, putusan Mahkamah Konstitusi yang ada di web, yang ada di bagian arsip Mahkamah dengan yang Anda ... yang dibawa Pemohon dalam ruang sidang, kemudian sudah dipenuhi dengan syarat-syarat tata cara ... apa ... pembuktian, seperti leges, dan lain sebagainya, dan disahkan oleh Hakim, akan mempunyai bobot penilaian sebagai alat bukti yang berbeda dengan ... kalau itu kemudian menjadi doktrin atau rujukan Hakim di luar yang tidak diajukan di persidangan.

Baik, tidak usah terlalu ... sudah mengertilah itu kan sebenarnya. Baik. Ada yang mau ditanyakan?

21. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

22. **KETUA: SUHARTOYO**

Cukup?

23. **PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

He em.

24. **KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 10 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001